



KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0260/O/1994, TANGGAL 5 OKTOBER 1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERAPAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 1993/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 1994



KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0260/O/1994, TANGGAL 5 OKTOBER 1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 1993/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 1994

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/O/1994**

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menegerikan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
 - f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
 - g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
 - i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/1/94 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.**

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menerbitkan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | |
|------------------|--------|-------------|
| a. TK | Negeri | 69 buah; |
| b. SMP | Negeri | 8.773 buah; |
| c. SMA | Negeri | 2.399 buah; |
| d. SMK | Negeri | 28 buah; |
| e. SMT Pertanian | Negeri | 42 buah; |
| f. SMKK | Negeri | 86 buah. |

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
11. Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Mardiyah
NIP 13014053



STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



REKAPITULASI LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR : 0260/O/1994 TANGGAL : 5 OKTOBER 1994

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN						JML	PENEGERIAN					JML	TOTAL	
		TK	SMP	SMA	SMIK	SMKK	SMT Pert.		TK	SMP	SMA	SMIK	SMKK			SMT Pert.
1	DKI JAKARTA	-	3	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
2	JAWA BARAT	1	70	24	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	95
3	JAWA TENGAH	-	34	13	-	-	-	47	-	1	-	-	-	-	1	48
4	D.I. YOGYAKARTA	-	1	4	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
5	JAWA TIMUR	1	9	5	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	15
6	D.I. ACEH	-	11	6	-	-	1	18	-	1	-	-	-	-	1	19
7	SUMATERA UTARA	-	50	12	-	1	-	63	-	-	-	-	-	-	-	63
8	SUMATERA BARAT	-	9	4	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	13
9	RIAU	1	9	3	1	-	-	14	-	1	-	-	-	-	1	15
10	JAMBI	1	4	2	-	-	1	8	-	1	-	-	-	-	1	9
11	SUMATERA SELATAN	1	10	5	-	-	1	17	-	-	-	-	-	-	-	17
12	LAMPUNG	1	10	4	1	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	16
13	KALIMANTAN BARAT	-	6	3	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9
14	KALIMANTAN TENGAH	-	7	3	1	-	1	12	-	-	-	-	-	-	-	12
15	KALIMANTAN SELATAN	-	8	3	1	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12
16	KALIMANTAN TIMUR	1	14	7	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	22
17	SULAWESI UTARA	-	6	2	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8
18	SULAWESI TENGAH	-	7	2	1	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10
19	SULAWESI SELATAN	-	45	10	1	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	56
20	SULAWESI TENGGARA	-	18	4	1	1	1	25	-	-	-	-	-	-	-	25
21	MALUKU	1	10	6	-	-	-	17	-	1	1	-	-	-	2	19
22	BALI	-	5	1	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	7
23	NUSA TENGGARA BARAT	-	14	3	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	17
24	NUSA TENGGARA TIMUR	-	10	2	-	-	1	13	-	-	-	-	-	-	-	13
25	IRIAN JAYA	-	12	5	-	-	1	18	-	-	-	-	-	-	-	18
26	BENGKULU	-	8	3	1	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12
27	TIMOR TIMUR	1	2	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	JUMLAH	9	392	139	8	2	8	558	0	5	1	0	0	0	6	564

1	2	3	4	5	6	7
		76.SMA Negeri 1 Jatiasih	-	Jatiasih	Kabupaten Bekasi	
		77.SMA Negeri 1 Kedunghalang	-	Kedunghalang	Kabupaten Bogor	
		78.SMA Negeri 1 Cimanggis	-	Cimanggis	Kabupaten Bogor	
		79.SMA Negeri 1 Cileungsi	-	Cileungsi	Kabupaten Bogor	
		80.SMA Negeri 1 Bojonggede	-	Bojonggede	Kabupaten Bogor	
		81.SMA Negeri 2 Cibinong	-	Cibinong	Kabupaten Bogor	
		82.SMA Negeri 2 Sumber	-	Sumber	Kabupaten Cirebon	
		83.SMA Negeri 1 Tarogong	-	Tarogong	Kabupaten Garut	
		84.SMA Negeri 1 Ciwaru	-	Ciwaru	Kabupaten Kuningan	
		85.SMA Negeri 1 Klar	-	Klar	Kabupaten Karawang	
		86.SMA Negeri 1 Luwidamar	-	Luwidamar	Kabupaten Lebak	
		87.SMA Negeri 1 Jatituh	-	Jatituh	Kabupaten Majalengka ✓	
		88.SMA Negeri 1 Kadipaten	-	Kadipaten	Kabupaten Majalengka ✓	

1	2	3	4	5	6	7
		89.SMA Negeri 1 Maja	-	Maja	Kabupaten Majalengka ✓	
		90.SMA Negeri 1 Keramatwatu	-	Keramatwatu	Kabupaten Serang	
		91.SMA Negeri 2 Cicurug	-	Cicurug	Kabupaten Sukabumi	
		92.SMA Negeri 1 Cikeruh	-	Cikeruh	Kabupaten Sumedang	
		93.SMA Negeri 1 Tigeraksa	-	Tigeraksa	Kabupaten Tangerang	
		94.SMA Negeri 2 Ciputat	-	Ciputat	Kabupaten Tangerang	
		95.SMA Negeri 1 Salopa	-	Salopa	Kabupaten Tasikmalaya	



PANITIA PENDIRIAN SMA NEGERI KADIPATEN
KABUPATEN MAJALENGA

Jalan Lapangsari Kadipaten, Kabupaten Majalengka.

BERITA ACARA SERAH TERIMA TANAH
GEDUNG/BANGUNAN SMP/SMA PUTERA KADIPATEN BESERTA
PERLENGKAPANNYA

Nomor: 05/Pan-SMAN/Kad/1992

pada hari ini Senin tanggal enam belas bulan Nopember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. ENDANG ROSADI : Ketua panitia Pendirian SMAN Kadipaten Kabupaten Majalengka, dalam hal ini bertindak dan atas nama Panitia pendirian SMAN Kadipaten, Kabupaten : Majalengka selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Drs. H.DIDI EDIA HARTADINATA : Jabatan Kepala Kantor Wilayah Departemen pendidikan dan kebudayaan propinsi Jawa Barat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan ini telah mengadakan serah terima sebagai berikut :

P a s a l 1.

PIHAK KESATU telah menyerahkan tanah/gedung/bangunan SMP/SMA PUTERA kadipaten, kabupaten majalengka beserta perlengkapannya (daftar perincian terlampir) kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dengan baik semua fasilitas dan sarana yang diserahkan PIHAK KESATU dengan ketentuan bahwa tanah/gedung/bangunan SMP/SMA PUTERA Kadipaten, kabupaten majalengka beserta perlengkapannya seperti tersebut dalam lampiran, dicatat dan didata serta dipergunakan dan dipelihara sebagai kekayaan milik negara dalam hal ini kantor wilayah departemen pendidikan dan kebudayaan propinsi daerah tingkat Jawa Barat.

P a s a l 2.

PIHAK KESATU telah bertanggung jawab atas segala hal yang berhubungan dengan hibah dari Yayasan Pendidikan rakyat pusat dilakukannya serah terima, sesuai dengan Berita Acara serah terima Hibah Tanah/Gedung/Bangunan SMP/SMA Putera Kadipaten beserta Perlengkapannya nomor 14/YPK/PB/III/1992 Tgl. 9 Nopember 1992.




dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya sejak saat serah terima ini di -
laksanakan .

P a a l 3.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menyadari dan bertanggung jawab ter-
hadap segala sesuatunya mengenai serah terima ini, sejauh dalam batas tanggung
jawab masing-masing .

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan
tahun seperti tersebut di atas dalam rangkay 5 (lima) untuk dapat diperguna-
kan sebagaimana mestinya .



Majalengka, 16 Nopember 1992.

PARITTA PIHAK KESATU
PENDIRI BAWAN KECAMATAN
MAJALENGKA
Drs. HENDING ROSADI

Saksi-saksi :

1. KEPALA BIDANG DIKEMHUN

Drs. H.R. SUIYANA
NIP. 130 143 605.



Drs. BAMBANG BUDIARTO
NIP. 010 081 010.

2. KEPALA BAGIAN TERLENGKAPAN

Drs. H. EUKARNA BASTUS PRIYADI
NIP. 130 094 124.



H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH
NIP. 010 055 643.

3. KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.

Drs. H.A. SHOPYANIS, M. Ed
NIP. 130 514 951.



Drs. BAMBANG HERYANTO, Ed
NIP. 420 092 676



- Mursi siswa : 350 buah
- Meja siswa : 180 buah
- 2. Alat Olahraga,
 - Cakram : 2 buah
 - Peluru : 3 buah
 - Lembing : 5 buah
 - Stopwath : 2 buah
 - Matras : 4 buah
 - Star blok : 5 buah
 - Bola Volly : 1 buah
 - Bola sepak : 1 buah
 - Meja tenis : 1 buah
 - Net Volly : 1 buah
 - Tiang loncat tinggi : 1 buah
- 3. Alat Keukenian
 - Degung : 1 set
 - Gitar : 2 buah
 - Kecapi : 1 buah
 - Radio kecil : 1 buah
- 4. Alat pelajaran

Seperangkat alat-alat Lab. Biologi, Fisika, Kimia.
 Seperangkat bahan-bahan Kimia.
 Buku-buku alat pelajaran, buku pegangan guru dan buku-buku kepustakaan.



PIWAK KESATU
 Drs. ENDANG ROSADI

1. KEPALA BIDANG DIKEMENUN

Ltj. H.R. SURYANA
 NIP. 130 143 605.

2. KEPALA BAGIAN PELENGKAPAN

Drs. H. SUKARNA SAMPAN PIRYADI
 NIP. 130 097 724.

3. KEPALA BAGIAN PERENCANAAN

Drs. H.A. SHOPYANIS, M. Ed
 NIP. 130 514 951.

Camat Kecamatan Kadipaten.

Drs. BAMBANG BUDIARTO
 NIP. 010 081 010.



Drs. HEBANG HERYANTO, M.
 NIP. 480 092 676